



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Juli 2018

Nomor : 745/PP.06-SD/05/KPU/VII/2018
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Hasil *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi

Kepada Yth. : Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota Tahap IV dan V

di-
Tempat

Bahwa terkait putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dalam frasa “3 (*tiga*) atau 5 (*lima*) orang” Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”.
2. Dalam hal proses seleksi belum memasuki tahapan penyampaian nama-nama calon Anggota KPU Kabupaten/Kota maka ketentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang akan direkrut menjadi sebanyak 5 (*lima*) orang sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.

3. Dalam hal penetapan hasil tertulis (CAT) telah diumumkan, maka tim seleksi melakukan penetapan kembali paling banyak 6 x 5 calon anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peringkat hasil tes tertulis (CAT).

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

